



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
 Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Potea Telp. & Fax. (0929) 270816  
**SANANA UTARA**



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**NOMOR : 420.5/104/DIKBUD-KS/D/2016**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
**"NURUL UMAIRA"**  
**DESA WAITAMELA KECAMATAN SULABESI BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

Membaca

- Surat permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK NURUL UMAIRA" Jl. Raya Nahi Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat Nomor 420.001/DNUSB/2016 tanggal 20 September 2016 Perihal Permohonan Izin Pendirian PAUD.
- Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 24 September 2016.

Menimbang

- bahwa Pendidikan Anak Usia Dini "TK NURUL UMAIRA" Jl. Raya Nahi Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Keputusan Presiden No 53 Tahun 1968 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA**

Memberi Izin Pendirian Kepada :

Nama : **Taman Kanak-kanak (TK) " NURUL UMAIRA"**  
 Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-kanak (TK)**  
 Alamat : **Jl. Raya Nahi Desa Nahi Kec. Sulabesi Barat**  
 Ketua Pengelola : **MURMI KAILUL**

**KEDUA**

Pemegang Izin ini

- Wajib memperlakukan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat, sehingga dapat memenuhi fungsi utamanya terhadap masyarakat,
  - Wajib mematuhi Peraturan Perundang Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  - Wajib mengorganisir layanan berbasis sesuai ketentuan dan model yang ditentukan
- Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KETIGA**

**KEEMPAT**

Ditetapkan di : **Sanana**  
 Pada Tanggal : **20 September 2016**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Kabupaten Kepulauan Sula**

  
**ALLUMAHU SH**  
 MP. 18741104 200501 1 007

Tersimpan di:

- Gedung Kabupaten Sula (Gedung Lempar)
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sulut
- Kepala Wilayah Kecamatan Sulabesi Barat di Potea
- Kepala LP-ITD Pendidikan dan Kebudayaan di Potea
- Asap